

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia politik tidak hanya berbicara masalah adu pengaruh atau kekuatan yang biasanya menguntungkan sejumlah orang. Politik pun harus berbicara masalah partisipasi dan keterwakilan. Partisipasi dan keterwakilan yang dimaksud adalah bagaimana politik memiliki keinginan untuk mendorong dan mengakomodasi keberagaman masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan, tidak terkecuali kaum perempuan. Seharusnya sistem politik harus menghapus berbagai jenis deskriminasi yang secara tidak sengaja maupun sengaja dilakukan kepada kelompok masyarakat.

Dalam realitasnya kaum perempuan memang masih menghadapi beragam praktek deskriminasi serta rustruksi dari masyarakat khususnya dalam persoalan politik. Terbukti hingga saat ini masih terdapat kontroversi di tengah-tengah masyarakat mengenai hadirnya perempuan dalam dunia politik.

Pandangan ini muncul karena perbedaan cara pandang di kalangan masyarakat dimana mereka selalu memunculkan sebuah pertanyaan apakah perempuan memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam persoalan kenegaraan terutama berkenaan dengan jabatan sebagai kepala atau pemimpin yang memiliki tugas menjaga eksistensi agama, melakukan ijtihad terhadap persoalan yang muncul, memutuskan perkara, serta mengurus keuangan negara. (Abdillah, 2002:132)

Perempuan dan gender adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya banyak menjadi pusat perbincangan dalam media maupun forum-forum tertentu. Pada dasarnya memang perempuan selalu dikaitkan dengan isu gender. Di era modern seperti sekarang ini pun di mana telah lama hidup dan dikenal sebuah situasi perubahan yang disebut emansipasi wanita dalam hal berpolitik. Kedua hal tersebut masih menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Masih banyak hal-hal dan pertanyaan yang dibawa oleh dua hal tersebut.

Tantangan politik kaum perempuan tidaklah mudah dibandingkan dengan kerja keras politik kaum laki-laki, akan tetapi hal tersebut wajib dilaksanakan oleh kaum perempuan serta oleh karenanya mengapa ditentukan kuota 30% perempuan di dalam parlemen. Hal ini yang membuat sangat pentingnya dalam rangka gerakan spesifik sementara sekalian membagikan harapan seluas-luasnya pada perempuan untuk menggeluti dunia perpolitikan.

Secara makro, kaum perempuan Amerika Serikat dilindungi secara hukum dari berbagai macam bentuk diskriminasi, tetapi status mereka tetap menjadi isu politik besar. Sejumlah kelompok kepentingan seperti National Organization for Women (NOW) menuntut dibentuknya peraturan federal yang mengatur tentang fasilitas-fasilitas pengasuhan anak nasional dan mendesak agar para pengguna tenaga kerja lebih fleksibel dalam mengakomodasi tanggung jawab keluarga para pekerja.

Statistik dan studi kasus memperjelas bahwa banyak negara, terutama di dunia berkembang, kaum perempuan memiliki kesempatan karir yang lebih sedikit, mengalami kemiskinan yang tidak proporsional, memiliki hak-hak politik atau kekuasaan politik yang lebih kecil dan lebih sering menjadi korban eksploitasi daripada laki-laki. Sama seperti berbagai isu lainnya yang telah dibahas, ada kontroversi tentang manakah dari semua masalah ini yang sesuai menjadi subyek tindakan Internasional. Sebagai contoh kebiasaan agama mungkin saja mengharuskan perempuan untuk mengenakan cadar, atau di sejumlah negara, ada yang menyangkal kesempatan tertentu bagi perempuan seperti hak untuk mengendarai mobil. Di tempat lain, budaya setempat ada yang memperoleh atau justru mendorong praktik-praktik seperti pernikahan dengan perjodohan, mempelai anak-anak, atau batasan pendidikan bagi anak perempuan maupun perempuan dewasa. Meskipun praktik-praktik semacam ini sepertinya tidak adil, tetapi ia biasanya mendapat perlindungan dari kedaulatan nasional. Tidak ada fakta internasional, misalnya yang bisa memaksa Arab Saudi untuk memperbolehkan perempuan memberi suara atau mengendarai mobil atau suatu fakta internasional yang mengakhiri adat yang mengharuskan perempuan menyediakan mas kawin di India. Tetapi kepedulian internasional belakangan ini semakin besar terhadap tindakan-tindakan kekerasan dan brutalitas yang dilakukan terhadap kaum perempuan di berbagai negara.

Teknologi modern juga menjadi sasaran kritik. Perkembangan kontrol kelahiran yang aman dan efektif telah memungkinkan kaum perempuan untuk

mengejar rencana pendidikan dan karir tanpa terganggu oleh keharusan melahirkan anak, dan teknologi modern telah membuat banyak perbedaan fisik antara kedua jenis kelamin yang sejak lama terlalu dibesar-besarkan menjadi kurang relevan. Kemajuan-kemajuan tersebut memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar bagi kaum perempuan yang tinggal di negara-negara yang lebih makmur atau mereka yang berasal dari kalangan menengah atas di Dunia Ketiga. Namun, perempuan masih terus menemui berbagai kendala yang tidak ditemukan oleh kaum laki-laki, bahkan di negara-negara paling maju sekalipun. Di negara lainnya, kaum perempuan masih tetap harus tunduk kepada hukum agama dan pemerintah yang membatasi kebebasan mereka dalam berbagai cara yang sangat mendasar. Terlepas dari banyak kemajuan mengesankan yang telah dicapai, masih banyak perjuangan yang harus dimenangkan untuk melawan ketidaksetaraan antar jenis kelamin.

Pergerakan kaum perempuan dalam kancah politik masih sangat rendah khususnya di Indonesia, menimbang lagi melekatnya nilai patriarki, giliran perempuan untuk menjadi politisi terbatas. Hal ini tentu saja sangat membatasi perempuan untuk ikut berperan aktif dalam kancah politik, disamping itu lemahnya dorongan dari partai politik maupun kurang memberikan peluang kepada kaum perempuan sehingga dianggap kurang respon gender mengakibatkan kaum perempuan merasa terdepresiasi. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik banyak dianggunkan oleh aktivis perempuan karena dengan adanya perempuan di lembaga

eksekutif maupun legislatif diharapkan mampu mewakili aspirasi kaum perempuan di Indonesia baik tingkat Pusat maupun Daerah.

Posisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia baru 17,8 %, dalam konteks global jauh dibawah negara-negara lain. Beberapa negara terbesar tingkat keterwakilan politik perempuan antara lain Rwanda (56,3%), Kuba (45,2%), Swedia (44,7%), Belanda (40,7%), Afrika Selatan (42,3%), dan Islandia (39,7%).

Hambatan bagi perempuan menggeluti dunia politik menurutnya karena konstruksi sosial kita yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam dunia politik. Perempuan dipertimbangkan kualitasnya apabila harus mengantongi jabatan-jabatan politik. Di sisi itu, rakyat menatap dunia politik bagaikan dunia yang banyak adanya "kekerasan". Oleh karena itu, akibatnya banyak yang menganggap dunia politik hanya dunia kaum adam. (Gaffar : 2001).

Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik menandakan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk "bersuara" dan sejalan dengan hal tersebut mereka dapat menyarankan hak-hak perempuan lain. Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang didalamnya memuat tentang kuota pemenuhan perempuan pada lembaga legislatif sebanyak 30% sehingga dengan diberlakukannya kuota 30% terhadap perempuan dalam bidang politik diharapkan mampu mewakili aspirasi kaum perempuan dalam parlemen di

Indonesia. Selanjutnya UU No. 10 Tahun 2008 digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2012 yang memuat hal yang sama. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam bidang politik terutama untuk pencapaian kesetaraan gender. Meskipun demikian, ruang gerak perempuan dalam panggung politik masih jauh dari keadilan dan kesetaraan.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dialami pula di daerah-daerah Indonesia salah satunya adalah di Kota Gorontalo yang terbilang belum sepenuhnya memenuhi kuota perempuan dalam hak pengambilan keputusan dalam bidang politik, pada periode Tahun 2014-2019 jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Gorontalo di tahun 2018 sebanyak 6 orang atau sekitar 24% dari 25 anggota DPRD yang terpilih. Setelah adanya ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo itu jumlah anggota perempuan yang dapat memiliki hak dalam pengambilan keputusan itu berkurang 1 orang atau di PAW (penggantian antar waktu), karena pindah partai. Dengan keluarnya Ibu Lenny Ontalu dari keanggotaan DPRD ini, salah satu sebabnya adalah keputusan dari fraksinya tersebut yakni Partai Bintang Indonesia Raya. Jadi, keanggotaan DPRD sekarang menjadi 5 orang. Melihat hasil keputusan terakhir, bisa dilihat bahwa hanya 20% partisipasi perempuan yang ikut serta dalam pengambilan keputusan di DPRD Kota Gorontalo. (Sumber narasumber : Lisnawati Duhengo/Kabag Perundang-undangan dan Persidangan).

Dari penjelasan diatas, sangat jelas terlihat kurangnya pemenuhan jumlah kuota yang sedikit jauh antara laki-laki dan perempuan, pada pemilu tahun 2014-2019 Kota Gorontalo mendapat 5 anggota DPRD perempuan dari 25 anggota DPRD yang terpilih. Lima anggota DPRD perempuan yang terpilih diantaranya; Ir. Hj. Ketty P. Mayulu, sebagai Wakil ketua 1 dari fraksi PAN, Hj. Darlina Dihuma, S.Ap, sebagai anggota komisi B (Ekonomi dan keuangan) dari fraksi Golkar, Yolani Polontalo, sebagai anggota komisi C (Pembangunan) dari fraksi PDIP, Tien Suhartin Mobiliu, SE, sebagai anggota komisi B (Ekonomi dan keuangan) dan sebagai ketua Pansus dalam RUU ke UU dari fraksi Hanura, Hj. Betty Ibrahim, S.Pd, sebagai anggota komisi A (Pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat) dari fraksi PPP.

Hadirnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Gorontalo ini, kita bisa melihat peran-peran yang dilakukan, tidak hanya sebagai anggota dari berbagai komisi-komisi, namun kaum gender di DPRD Kota Gorontalo, seperti Ibu Tien Suhartin Mobiliu, SE adalah sebagai Ketua Pansus dalam perancangan Perda untuk perwakilan yang terpilih dari fraksi Hanura. Keanggotaan legislatif perempuan di DPRD Kota Gorontalo sedikit kurang memenuhi dari ketentuan pemerintah untuk pemberian kedudukan dalam pengambilan keputusan yakni 30%, namun hanya 20% kaum gender yang ada dalam keanggotaan DPRD Kota Gorontalo. Akan tetapi, di sampaikan bahwa kedudukan kaum gender di DPRD Kota Gorontalo dalam berbagai hal, misalnya dalam rapat paripurna sendiri, kaum gender tidak dibatasi untuk

ikut andil dalam mengeluarkan pendapat dan juga tidak ada pemberian batasan kerja atau lingkup kerja serta kaum gender tidak di batasi oleh kaum laki-laki anggota legislatif tersebut. (Sumber narasumber : Ahmad Naji, SH /Pembantu Sekretaris Dewan).

Tidak ada demokrasi apabila hanya mementingkan belah pihak saja sembari mengesampingkan pihak lain. Lambat laun masyarakat akan sadar bahwa bicara masalah demokrasi perlu diawali dari dua pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Resonansi ini hampir terdengar di semua lapisan masyarakat. Melemahnya gema itu ditentukan oleh wakil-wakil perempuan di gedung DPRD dari semua pelosok-pelosok daerah. Oleh karenanya sebagai langkah awal patutlah dicatat bahwa keterwakilan perempuan dalam politik telah menjadi sebuah wacana baru yang memasyarakat..

Khususnya di DPRD Kota Gorontalo yang memiliki keterwakilan perempuan yang bagi penulis cukup merupakan representasi partisipasi perempuan. Sesuai yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 (Studi Kasus DPRD Kota Gorontalo)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka untuk mempermudah pencapaian yang telah di harapkan dalam pembahasan usulan penelitian, dengan hal ini masalah yang dirumuskan

adalah sebagai berikut : Bagaimana Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan proposal ini adalah :

Untuk mengetahui Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode Tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pemerintah DPRD Kota Gorontalo nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif terhadap Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.
 - b. Untuk memperoleh sebuah data lapangan yang nyata demi meningkatkan penelitian yang bersifat ilmiah.
 - c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang pentingnya Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan di Lembaga Legislatif.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi para pembaca, baik di kalangan kampus maupun kalangan umum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada anggota legislatif yang berhubungan dengan peningkatan kinerja kaum perempuan di DPRD Kota Gorontalo.

- c. Dari hasil penelitian secara objektif ini, diharapkan mampu membangkitkan mentalitas anggota legislatif, khususnya kaum perempuan di Lembaga Legislatif.